

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Aksara, Jakarta, 2003.
- H.M. Kama'uddin Lubis, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam teori dan Praktek*, Tanpa Penerbit, Medan, 1992.
- Harun Ginting, *Hukum Pembuktian*, Fak. Hukum USU, Medan, 1974.
- Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 2002.
- Martiman Projohamidjoyo, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Nico Ngani, *Tanya Jawab Hukum dan Manfaatnya Bagi pencari Kebenaran dan Keadilan*, Seri 1, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Jakarta, 1999.
- Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 2004
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999.
- Soedjono, *Konsepsi Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2004
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Djambatan, Bandung, 1989.

PUTUSAN

No.2140/Pid.B/2008/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjeruhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama lengkap : ANGGIAT SIMBOLON
Tempat lahir : Medan
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/19 September 1984.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sei Mati Lk.XIV Kel.Sei Mati Medan Labuhan.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 6 Maret 2008 No. Pol.SP.Han / 117 / IH / 2008 / Reskrim, sejak tanggal 6 Maret 2008 s/d 25 Maret 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut umum yang diminta oleh Penyidik selama 40 hari, tanggal 25 Maret 2008 No. 251 / RT-2 / EPP.1 / BLW / III / 2008, sejak tanggal 26 Maret 2008 s/d 4 Mei 2008 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan ke-I, tanggal 5 Mei 2008 No. 67 / Pen.Pid / 2008 / PN.Mdn, sejak tanggal 5 Mei 2008 s/d 3 Juni 2008 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan ke-II, tanggal 27 Mei 2008 No. 81 / Pen.Pid / 2008 / PN.Mdn, sejak tanggal 4 Juni 2008 s/d 3 Juli 2008 ;
5. Penahanan Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2008 No. Print- 912 / RT.3 / EP.2 / Mdn / 07 / 2008, sejak tanggal 3 Juli 2008 s/d 22 Juli 2008 ;
6. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 18 Juli 2008 No. 2140 / Pid B / 2008 / PN.Mdn sejak tanggal 18 Juli 2008 s/d 16 Agustus 2008 ;
7. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 25 Juli 2008, No.2365 / Pen / Pid / 2008 / PN.Mdn, sejak tanggal 17 Agustus 2008 s/d 15 Oktober 2008 ;
8. Perpanjangan Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, sejak tanggal 16 Oktober 2008 s/d 14 Nopember 2008 ;

9. Perpanjangan Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II Ketua Pengadilan Sumatera Utara, sejak tanggal 15 Nopember 2008 s/d 14 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya : YANCE ASWIN, SH, H. SYARWANI, SH., MARWAN, SH. & SOEKATNO, SH., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LPP1 PEMUDA PANCASILA SUMUT, yang berkantor di Jl. HM. Thamrin No. 95-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2008;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara penyidikan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dimuka persidangan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2008, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Menyatakan ANGGIAT SIMBOLON terbukti bersalah secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja menghilangkan nyawa sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Subsidair pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan;
2. Agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bilah parang bogang kayu;
 - b. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hijau lumut;
 - c. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum diatas, Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya

menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula Penasihat Hukum terdakwa telah pula menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Medan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ANGGIAT SIMBOLON secara bersama-sama dengan LERI SIMBOLON (berkas terpisah), DANCES SIMBOLON dan DEDI JAGAL PANGGABEAN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2008 sekira pukul 17.00 WIB atau diwaktu lain dalam bulan Maret 2008 bertempat di Jl Jermal Raya Lk VI Kel Martubung Kec. Medan Labuhan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban MANGGASI SIDABUTAR, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2008 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jl Jermal Raya Lk VI Kel Martubung Kec. Medan Labuhan / Sisi Jalan Tol Sei Mati Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan didepan Gereja GPDI saksi IRFAN dan saksi RAHMUDIANTO TANJUNG sedang duduk-duduk dan tidak berapa lama kemudian terdakwa dan abangnya LERI SIMBOLON (berkas terpisah) datang dengan mengendarai sepeda motor bergahungan lalu ikut duduk-duduk sambil ngobrol di depan Gereja GPDI tersebut, akan tetapi LERI SIMBOLON gelisah dan tidak tenang lalu LERI SIMBOLON pergi ke jalan menuju sisi Tol Sei Mati Kec. Medan Labuhan seakan ada yang mau ditunggu dan seketika itu juga korban MANGGASI SIDAPUTAR bersama saksi SIMSON NABABAN lewat di jalan sisi tol Sei Mati Labuhan dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Hard Top warna hijau BK 400 AT kemudian LERI SIMBOLON mencari perhatian korban MANGGASI SIDABUTAR hingga dari dalam mobil korban membuka kaca pintu mobilnya lalu menegur LERI SIMBOLON dengan kata-kata "Anak Simbolon kontrol kau" kemudian korban MANGGASI SIDABUTAR terus menjalankan mobilnya kearah rumah saksi ALI P yang berjarak sekitar 25 Meter (dua puluh lima meter) dari tempat korban dengan LERI SIMBOLON bertengkar tanpa ada penyelesaian atas kejadian tersebut hingga atas kejadian tersebut LERI SIMBOLON menjadi marah dan emosi.

Bahwa sesampainya di rumah saksi ALI P lalu korban MANGGASI SIDABUTAR memarkirkan mobilnya di depan rumah saksi ALI. P dimana jarak korban memarkirkan

mobilnya dengan rumah saksi ALI. P sekitar 7 (tujuh) meter dengan posisi mobil diparkir menghadap tembok pagar rumah saksi ALI. P kemudian korban MANGASI SIDABUTAR dan saksi SIMSON NABABAN turun dengan membawa undangan Pesta Marga Parna dan 1 (satu) Botol Miras jenis Mansion Lumut Warna Hijau kemudian korban MANGASI SIDABUTAR langsung bergabung dengan posisi duduk melingkar di meja batu yang berada di halaman rumah saksi ALI. P dimana pada saat itu saksi ALI. P duduk menghadap pintu gerbang, disebelah kanannya duduk korban MANGASI SIDABUTAR, saksi AMAT NASRUN, saksi SYAFUL AZHAR dan juga saksi SIMSON NABABAN kemudian korban MANGASI SIDABUTAR mengatakan kepada saksi ALI. P "untuk apa minum itu, inilah minuman yang enak" sambil meletakkan 1 (satu) Botol Mansion Lumut Warna Hijau kemudian korban MANGASI SIDABUTAR mengatakan kepada saksi ALI. P "mana kakak (Istri dari saksi ALI. P)" lalu dijawab saksi ALI "keluar" selanjutnya saksi ALLP menggunakan handphone miliknya untuk menghubungi istrinya dan mengatakan bahwa korban MANGASI SIDABUTAR datang kemudian saksi ALI. P menyerahkan handphone miliknya kepada korban MANGASI SIDABUTAR untuk berbicara dengan istri saksi ALLP dengan menggunakan bahasa Batak selanjutnya beberapa menit kemudian istri saksi ALLP menghubungi handphone korban MANGASI SIDABUTAR dan terjadilah percakapan antara istri saksi ALLP dengan korban MANGASI SIDABUTAR dengan menggunakan bahasa Batak yang intinya dari ~~percakapan~~ tersebut mengenai isi dari SMS yang pernah dikirim oleh istri saksi ALLP kepada korban MANGASI SIDABUTAR tentang Firman Tuhan, pada saat itu tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Bebek ke dekat tempat duduk Meja Batu Bulat dan saat itu saksi ALLP bertanya dengan mengatakan "Siapa itu" dan dijawab oleh salah seorang anggota saksi ALI. P yang duduk bersama-sama di meja Batu Bulat tersebut dengan mengatakan "Itukan Anak Simbolon" dan saat itu juga terdakwa langsung keluar dari lokasi Rumah dan Gudang milik saksi ALLP dan pada saat itu LERI SIMBOLON sedang berada disamping gereja GPDI lalu LERI SIMBOLON mengambil sebilah parang petak yang disimpan oleh saksi IRFAN dan saksi RAHMUDIANTO TANJUNG ditumpukan bebatuan di halaman Gereja GPDI dan terdakwa juga mengambil sebilah parang disimpan oleh saksi IRFAN dan saksi RAHMUDIANTO TANJUNG di lokasi tersebut.

Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit setelah terdakwa keluar dari lokasi rumah milik saksi ALI. P datang DANCES SIMBOLON (belum tertangkap) melalui pintu pagar dengan membawa sebilah Parang Petak bersama dengan LERI SIMBOLON yang juga membawa sebilah Parang Petak kemudian DANCES SIMBOLON langsung membacokkan parang ke